



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.230, 2015

KEMENKUMHAM. Administrasi. Cap Dinas.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
CAP DINAS DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam penggunaan cap dinas yang berlaku di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu dilakukan penyeragaman dalam penyediaan dan penggunaan cap dinas;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan dengan struktur organisasi, penggunaan cap dinas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Cap Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Cap Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740);
 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 449);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG CAP DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Cap Dinas adalah tanda pengenal berupa cap yang diterakan pada naskah dinas atau dokumen lain sebagai bentuk pengesahan.
2. Unit Kerja adalah unit eselon I, kantor wilayah, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Naskah Dinas adalah komunikasi tulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB II
JENIS CAP DINAS

Pasal 2

- (1) Cap Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas:
 - a. Cap Dinas jabatan; dan
 - b. Cap Dinas Unit Kerja.
- (2) Cap Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Cap Dinas jabatan:
 - a. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. Sekretaris Jenderal;
 - c. Inspektur Jenderal;
 - d. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
 - e. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
 - f. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
 - g. Direktur Jenderal Pemasarakatan;
 - h. Direktur Jenderal Imigrasi;
 - i. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia;
 - j. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional;
 - k. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia;
 - l. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - m. Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan;
 - n. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - o. Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis.
- (3) Cap Dinas Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Cap Dinas Unit Kerja:
 - a. Sekretariat Jenderal;
 - b. Inspektorat Jenderal;
 - c. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
 - d. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
 - e. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
 - f. Direktorat Jenderal Pemasarakatan;

- g. Direktorat Jenderal Imigrasi;
- h. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia;
- i. Badan Pembinaan Hukum Nasional;
- j. Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia;
- k. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- l. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan;
- m. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- n. Kantor Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 3

Cap Dinas berbentuk lingkaran dan memuat:

- a. lambang Negara atau logo kementerian;
- b. nama jabatan atau nama Unit Kerja;
- c. frasa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
- d. tulisan nama satuan organisasi dan/atau nama daerah; dan
- e. fitur pengaman.

Pasal 4

Ketentuan mengenai format dan warna tinta Cap Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

WEWENANG DAN PENGGUNAAN

Pasal 5

Cap Dinas jabatan hanya digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh:

- a. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. Sekretaris Jenderal;
- c. Inspektur Jenderal;
- d. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
- e. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- f. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
- g. Direktur Jenderal Pemasarakatan;
- h. Direktur Jenderal Imigrasi;